



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);



15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2015, adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi :

- a. pedoman dalam penyusunan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015;
- b. pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015
- c. acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Banyumas menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Rencana Program Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 MAY 2014,



5. Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II tahun 2015 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2014 harus digunakan untuk tahun 2015;
  - Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Semoga melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam RKPD tahun 2015 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju "Terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Banyumas Yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa"





Kerangka Rencana Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 dan Pelaksanaan Maja Tahun 2016 Kabupaten Banyumas

SKPD : Kelurahan Teluk		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2015		Pelaksanaan Maja Tahun 2016		SKPD	
						target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ APBD Kab	APBD Prov	target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/ APBD Kab
00			NON URUSAN								
00	00		Program Pada Setiap SKPD								
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
00	00	01	019 Ketatausahaan	Terlaksananya operasional pelayanan administrasi perkantoran	Kelurahan Teluk	12 bulan	131.000.000	-	12 bulan	125.000.000	Kelurahan Teluk
01			WAJIB								
01	20		Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangat Dae, Kepegawalan dan Persandian								
01	20	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah								
01	20	17	052 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Meningkatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan	Kelurahan Teluk	1 keg	35.545.000	-	1 keg	36.000.000	Kelurahan Teluk
							166.545.000	-	-	161.000.000	

